



PUTUSAN

Nomor 0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Puti bin P. Dg. Mappuji, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 11 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Padang Lampe, RT 007 RW 004, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Shumrah binti Puti, tempat dan tanggal lahir Padang Lampe, 20 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Padang Lampe, RT 007 RW 004, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama **Hadiah Tompong binti Tompong** (meninggal dunia), pada tanggal 18 Juli 1977 di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah Tompong bin Sanahung (Bapak Kandung) Hadiah Tompong bin Tompong, dengan mahar berupa Uang sebesar 44 Real dengan jumlah Rp.125.000 dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Muh. Nawir (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ahmad Tabarak dan Patahuddin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun sementara Isteri Pemohon berstatus Perawan dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan wanita yang bernama **Hadiah Tompong binti Tompong** (meninggal dunia), tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 4.1. A. Jusri, (Laki-laki), umur 43 tahun;
 - 4.2. Shumriah, (Perempuan), umur 40 tahun;
 - 4.3. A. Syamsul Qamar, (Laki-laki), umur 32 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk pencairan uang duka TASPEN dari isteri Pemohon yang bernama **Hadiah Tompong binti Tompong** (meninggal dunia);
7. Bahwa wanita bernama **Hadiah Tompong binti Tompong** meninggal dunia di kediamannya di Kampung Padang Lampe, RT 007 RW 004, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi-Selatan, pada Hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Padang Lampe, Kabupaten Pangkep, Nomor 16/DPL/III/2022 tanggal 21 Maret 2022;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Puti bin P. Dg. Mappuji** dengan wanita bernama **Hadiah Tompong binti Tompong** (meninggal dunia) yang dilansungkan pada tanggal 18 Juli 1977 di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon di persidangan mengaku sebagai anak kandung Pemohon bersama dengan kedua anak kandung lainnya yaitu A Jusri dan A

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Qomar serta menerangkan pula bahwa almarhum merupakan ibu kandungnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310082901054481 atas nama Puti, tanggal 20 Nivember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 16/DPL/III/2022 atas nama Hadiah Tompong, tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Ahmad Tabarak bin Tompong**, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Puti bin P. Dg. Mappuji sedang Termohon bernama Shumrah binti Puti;
 - Bahwa Pemohon adalah bapak kandung Termohon
 - Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hadiah Tompong binti Tompong
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan isterinya menikah pada tahun 19777;
- Bahwa Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong menikah di Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong pada pernikahan tersebut adalah Tompong bin Sanahung (Bapak Kandung) Hadiah Tompong binti Tompong;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong adalah Imam Kampung yang bernama Muh. Nawir;
- Bahwa mahar yang diberikan Hadiah Tompong binti Tompong kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang sbesar 44 real;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muh. Nawir dan H. Rauf;
- Bahwa pada saat menikah Hadiah Tompong binti Tompong berstatus gadis dan Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dan Hadiah Tompong binti Tompong tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong;
- Bahwa Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Hadiah Tompong binti Tompong (isterinya) meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 di Desa Padang lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Hadiah Tompong binti Tompong tela dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama A. Jusri, laki-laki, umur 43 tahun, Shumrah, perempuan, umur 40 tahun dan A.Syamsul, laki-laki, umur 32 tahun;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan administrasi Taspen;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Patahuddin bin H. Setta**, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Puti bin P. Dg. Mappuji sedangkan Termohon bernama Shumrah binti Puji
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong;
- Bahwa Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong menikah di Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 18 Juli 1977;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Hadiah Tompong binti Tompong bernama Tompong bin Sanahung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong adalah imam kampung bernama Muh. Nawir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muh. Nawir dan H. Rauf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Hadiah Tompong binti Tompong berupa uang sebesar 44 real.dengan jumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Hadiah Tompong binti Tompong berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Hadiah Tompong binti Tompong tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong;
- Bahwa Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Hadiah Tompong binti Tompong meninggal dunia;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Hadiah Tompong binti Tompong telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama A. Jusri, laki-laki, umur 43 tahun, Shumrah, perempuan, umur 40 tahun dan A. Syamsul Qamar, laki-laki, umur 32 tahun;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi di Taspen, karena isteri Pemohon Hadiah Tompong binti Tompong sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 di Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep karena sakit;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon pernah menikah dengan wanita bernama **Hadiah Tompong binti Tompong** (meninggal dunia) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 1977 di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepentingan hukum terkait;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dan **Hadiah Tompong binti Tompong** hidup bermaasyarakat diwilayah tersebut diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa **Hadiah Tompong binti Tompong** telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Ahmad Tabarak bin Tompong dan Patahuddin bin H. Setta yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan **Hadiah Tompong binti Tompong** yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 1977 di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah ayah kandung almarhumah bernama Tompong bin Sanahung, dengan maskawin berupa uang 44 real, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Muh Nawir dan H Rauf;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhumah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah;
- Bahwa Penggugat dengan almarhumah tidak pernah bercerai;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus uang duka almarhumah dan juga kepentingan hukum terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Puti bin P. Dg. Mappuji) dengan perempuan bernama Hadiah Tompong binti Tompong (meninggal dunia) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1977 di kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H. dan Ilyas, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.

Hapsah, S.Ag., M.H.

ttd

Ilyas, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)